



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 77 /V.16/HK/2022**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa Pembentukan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 737/V.16/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan teknis, peninjauan lokasi jika dipandang perlu, sesuai dengan permohonan izin dan non izin yang diajukan;
  - b. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan izin/rekomendasi yang dikeluarkan;
  - c. menjadi mediator/penghubung antara Perangkat Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dalam mendukung kelancaran proses persetujuan teknis dari Perangkat Daerah sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan penerbitan izin/rekomendasi;
  - d. menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi atau tempat usaha;
  - e. memberikan informasi terkait dengan perizinan dan non perizinan;
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis.
- KETIGA : Nama-nama Personil Tim Teknis, sesuai usulan Perangkat Daerah akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/325/V.16/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 1 - 2022

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 57 /V.16/HK/2022  
TANGGAL : 12 - 1 - 2022

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

| No. | NAMA PERANGKAT DAERAH  |
|-----|--|
| 1.  | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung                    |
| 2.  | Dinas Kehutanan Provinsi Lampung   |
| 3.  | Dinas Perhubungan Provinsi Lampung                                       |
| 4.  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung                            |
| 5.  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung                         |
| 6.  | Dinas Kesehatan Provinsi Lampung   |
| 7.  | Dinas Sosial Provinsi Lampung  |
| 8.  | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung                                  |
| 9.  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung             |
| 10. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung                |
| 11. | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
| 12. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung                    |
| 13. | Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung                                      |
| 14. | Dinas Perkebunan Provinsi Lampung  |
| 15. | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung                    |
| 16. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung                     |
| 17. | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung                       |
| 18. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung    |
| 19. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung                |

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**